

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip ekonomi dan kepercayaan yang ada Indonesia di satu sisi memiliki motivasi bagi daerah untuk memajukan sektor ekonomi di bidang pariwisata di daerah kabupaten. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, Kabupaten Sleman yang memiliki sektor wisata Kaliurang dapat melakukan evaluasi dibidang Pendapatan Asli Daerah yang pada dasarnya mempunyai potensi untuk memajukan bidang ekonomi di tingkat kabupaten. Disisi lain Kaliurang merupakan daerah pariwisata yang banyak menghasilkan pendapatan secara bisnis misalnya banyaknya pembangunan penginapan, hotel, pertanian, perdagangan dan permukiman yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman¹

Fakta diatas menunjukkan dalam peningkatan PAD dari sektor pariwisata Kaliurang harus berdasarkan pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian dirubah lagi dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

¹ Abdul Hakim, 1997. *Otonomi Daerah dan Kinetja Aparatur Pemerintah daerah Tingkat II*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, No 1, Vol 2, FE U1I, Yogyakarta.

Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah yang akan membawa perubahan dasar pada pola hubungan pemerintahan antar pusat-daerah dan keuangan pusat dan daerah.

Kehadiran kedua Undang-Undang ini, menimbulkan reaksi yang berbeda-beda dari daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alamnya menanggapi dengan rasa khawatir dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman yang merupakan kewenangan dan kebijakan pemerintah daerah sebagai wujud dari pelimpahan kewenangan dari pusat untuk mengatur pendapatan asli daerah yang dalam hal ini dalam sektor pariwisata Kaliurang. Harapan masyarakat Kabupaten Sleman terhadap kebijakan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pariwisata Kaliurang merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri dari sistem peningkatan ekonomi di sektor pariwisata maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah kabupaten dalam hal ini wilayah Kabupaten Sleman.²

Persoalan kemandirian dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah Kabupaten Sleman disebabkan karena makin membengkaknya biaya yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk pelayanan

² Ibid.

publik di sektor pariwisata (*fiscal need*), sementara laju pertumbuhan penerimaan daerah (*fiscal capacity*) kurang dibanding dengan kebutuhan, sehingga terjadi kesenjangan fiskal di daerah.³ Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melakukan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat dalam rangka mengatasi kesenjangan fiskal dan sekaligus mendorong kemandirian dalam peningkatan pendapatan asli daerah di sektor pariwisata Kaliurang.

Langkah penting yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD dalam sektor pariwisata yang riil dimiliki daerah Kabupaten Sleman. Untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional terhadap PAD kabupaten merupakan indikator bagi pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah dalam pengelolaan PAD di sektor pariwisata Kaliurang.

Peranan pemerintah dalam pariwisata sangat berperan dalam kehidupan masyarakat, khususnya Kabupaten Sleman. Peran pemerintah yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peran atau peraturan-peraturan yang penting yang harus dibuat pemerintah untuk kepentingan sektor pariwisata Kaliurang tersebut adalah peraturan perlindungan wisatawan terutama bagi biro perjalanan wisata yang mengharuskan wisatawan untuk

³ Agus Widarjono, 1999. *Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia : Analisis Kausalitas*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 4 No 2 Tahun 1999.

membayar uang muka (*deposit payment*) sebagai jaminan pemesanan jasa seperti akomodasi, *tour* dan lain-lain. Peraturan keamanan kebakaran yang mencakup pengaturan dengan jumlah minimal lampu yang ada dimasing-masing lantai hotel dan alat pendukung keamanan lainnya. Peraturan keamanan makan dan kesehatan yang mengatur standar kesehatan makanan yang disuguhkan kepada wisatawan. Peraturan standar kompetensi pekerja-pekerja yang membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus. Pengaturan terhadap perekonomian yang dihasilkan oleh masyarakat melalui sektor pariwisata Kaliurang. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam seperti Flora dan Fauna yang langka, air, tanah dan juga udara agar tidak terjadi pencemaran yang dapat mengganggu bahkan merusak suatu ekosistem.

Penerapan semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah untuk tujuan peningkatan PAD melalui sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata khususnya Kaliurang merupakan pengembangan yang direncanakan secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, khususnya Kabupaten Sleman baik dari segi ekonomi, sosial dan kebudayaan. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata Kaliurang dalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu daerah kabupaten. Kemudian rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja

kebijakan pemerintah untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata Kaliurang.⁴

Peranan pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya bentuk fisik), memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparat pemerintah dengan pihak wisata, pengaturan dan promosi umum terhadap pengembangan sektor pariwisata. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir di wilayah Kota Yogyakarta, khususnya Kabupaten Sleman terdapat potensi pariwisata. Hal yang harus diperhatikan adalah sarana transportasi, keadaan infrastruktur, dan sarana-sarana pariwisata.

Berdasarkan uraian PAD dalam sektor pariwisata Kaliurang, maka penulis tertarik untuk menggunakannya sebagai bahan pembuatan Skripsi (penelitian) yang berjudul **“PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI SEKTOR PARIWISATA KALIURANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi. Perumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran pemerintah Kabupaten Sleman dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pariwisata Kaliurang?

⁴ Ibid.

2. Apa kendala Pemerintah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pariwisata Kaliurang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pariwisata Kaliurang.
2. Untuk mengetahui kendala Pemerintah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pariwisata Kaliurang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis: menambah pengetahuan serta wawasan bidang ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara (HAN)
2. Manfaat praktis: mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang realita yang terjadi, dalam hal ini mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pariwisata Kaliurang.